

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	ASESMEN ULANG PASIEN OLEH DOKTER		
	No. Dokumen : 01.02.02/XXXIX.1/7376/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2

SPO	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002
PENGERTIAN	Asesmen ulang oleh dokter adalah rangkaian pemeriksaan oleh dokter yang bertujuan untuk memonitor / mengevaluasi hasil dari pelaksanaan rencana perawatan dan membuat rencana terapi/prosedur selanjutnya.	
TUJUAN	1. Mengetahui perkembangan kebutuhan perawatan pasien dari waktu ke waktu. 2. Mengidentifikasi perubahan kondisi pasien yang mungkin muncul. 3. Menetapkan rencana terapi atau prosedur medis selanjutnya sesuai temuan pengkajian.	
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. 01.02.02/XXXIX.1/7376/2018 tentang Panduan Asesmen Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	
PROSEDUR	1. Asesmen ulang pasien oleh dokter meliputi asesmen tanda vital dan status neurologis, nyeri, status fungsional, keluhan pasien, dan pemeriksaan penunjang. 2. Asesmen ulang pasien oleh dokter dilakukan dengan metode pemeriksaan fisik <i>head to toe</i>, wawancara kepada pasien dan keluarga, dan pemeriksaan penunjang. 3. Asesmen ulang pada pemeriksaan penunjang dilakukan atas indikasi yang ditetapkan oleh dokter pemeriksa. Dokter pemeriksa menyampaikan pada petugas di unit terkait bila pemeriksaan yang diperlukan bersifat cito. 4. Waktu pelaksanaan asesmen ulang oleh dokter adalah : a. Untuk pasien rawat inap dan gawat darurat : • Dilakukan setiap hari oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) atau dokter yang telah ditunjuk untuk merawat pasien, termasuk di salah satu hari pada akhir pekan. • Pasien sedang dalam penataaksanaan pengobatan atau tindakan kesehatan tertentu yang membutuhkan pemantauan ketat. • Setiap ada perubahan kondisi pasien yang signifikan. • Bila terdapat perubahan diagnosa atau penambahan diagnosa sekunder.	

Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	OT.02.02/xxxxx.1/7376/2018	01	2/2
------------------------------------	----------------------------	----	-----

PROSEDUR	b. Untuk pasien rawat jalan, dilakukan setiap kali kunjungan pasien. - Hasil asesmen ulang medik pasien atau diagnosa baru pasien didokumentasikan pada formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Asesmen ulang (<i>reassessment</i>) dilakukan dalam bentuk Subyektif, Obyektif, Analisa, dan Perencanaan (SOAP). - Hasil asesmen ulang disimpan dalam rekam medik pasien. - Dokter menerima laporan dari perawat dan tenaga kesehatan lain sebagai pertimbangan dalam menentukan diagnosa pasien. - Dokter yang kompeten dalam melakukan asesmen ulang pasien : - Seluruh staf medis fungsional PNS atau non-PNS. - Setiap DPJP harus memiliki STR, SIP, SPK dan RKK (<i>Clinical Privilage</i>) dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.
UNIT TERKAIT	- Instalasi Rekam Medik - Instalasi Rawat Inap - Instalasi Rawat Jalan - Unit Neurorestorasi <i>Neuro Critical Care Unit</i> (NCCU) <i>Stroke Care Unit</i> (SCU) <i>Neuro High Care Unit</i> (HCU)